



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.
8. Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan urusan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Tipe A;
- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan; dan
 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri atas :
 1. sub bidang perencanaan dan pendanaan;
 2. sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
 3. sub bidang data dan informasi
 - d. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan terdiri atas :
 1. sub bidang perekonomian;
 2. sub bidang infrastruktur dan penataan ruang; dan
 3. sub bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan kewilayahan.

- e. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia :
 - 1. sub bidang pemerintahan umum;
 - 2. sub bidang sumber daya manusia dan kebudayaan; dan
 - 3. sub bidang kesejahteraan sosial
 - f. bidang penelitian dan pengembangan, terdiri atas :
 - 1. sub bidang inovasi dan teknologi;
 - 2. sub bidang sosial dan pemerintahan; dan
 - 3. sub bidang ekonomi dan pembangunan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
JENIS JABATAN DAN ESELON
Pasal 4

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala sub bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renstra) dan penetapan kinerja badan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;

- e. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Akip);
- g. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan badan;
 - c. perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra badan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran badan;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan badan;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup badan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;

- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- f. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana, keamanan serta kebersihan Badan dan lingkungan;
- h. pengelolaan aset di lingkungan Badan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Badan;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Badan;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Badan;
 - f. pelaksanaan penyusunan renstra, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja Badan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan keuangan;
 - b. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan keuangan badan;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - d. penyiapan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkup badan;
 - e. pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan badan;
 - f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan; dan
 - g. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang dan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - d. melakukan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), sub bidang perencanaan dan pendanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - d. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - e. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan;

- f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. mengevaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - h. menyajikan dan mengamankan hasil evaluasi pembangunan daerah;
 - i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan

- penilaian;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kota;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan sub bidang lainnya untuk penyatuan pendapat;
 - m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan data dan informasi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah untuk mengetahui perkembangannya ;
 - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. mengelola hasil analisis data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - e. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - f. melakukan pengamanan data dan informasi hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - g. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang data dan informasi dengan sub bidang lainnya untuk penyatuan pendapat;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. melakukan analisa dan pengkajian bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kota;
 - h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah ;
 - j. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan sub bidang;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1
Sub Bidang Perekonomian

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan program, kegiatan, teknis operasional, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja sub bidang perekonomian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub perekonomian menyelenggarakan fungsi :
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sub bidang Perekonomian ;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Perekonomian;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait Sub Bidang Perekonomian ;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait Sub Bidang Perekonomian;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan Sub Bidang Perekonomian kepada perangkat daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait Sub Bidang Perekonomian;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Sub Bidang Perekonomian;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Perekonomian;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang Perekonomian dengan sub bidang lainnya;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub Bidang

Infrastruktur dan Penataan Ruang;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang ;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang ;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang kepada perangkat daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan sub bidang lainnya;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup
Dan Kewilayahan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja sub bidang Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan menyelenggarakan

fungsi :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan ;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan Sub Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Sub Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan dengan sub bidang lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. melakukan analisa dan pengkajian bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kota;
- h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah ;
- j. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan sub bidang;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan Umum

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub bidang Pemerintahan Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang pemerintahan umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan Umum ;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait Sub Bidang Pemerintahan Umum;

- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan Sub bidang Pemerintahan Umum kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait Sub Bidang Pemerintahan Umum;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Sub Pemerintahan Umum;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Pemerintahan Umum;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan Umum dengan sub bidang lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (2) huruf e angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang sumberdaya manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan Sub bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan kepada perangkat daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;

- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Sub Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan dengan sub bidang lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub bidang Kesejahteraan Sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan Sub bidang Kesejahteraan Sosial kepada perangkat daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Sub Kesejahteraan Sosial;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub

- Kesejahteraan Sosial;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dengan sub bidang lainnya;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kota;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kota;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kota;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kota;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kota;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kota;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kota; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1
Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (2) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1), sub bidang inovasi daerah dan teknologi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 24

- 1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di sub bidang sosial dan pemerintahan ;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang sosial dan pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta

- pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (2) huruf f angka 3 mempunyai tugas penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang ekonomi dan pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan dalam menunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dapat dibentuk unit pelaksanaan teknis pada Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Umum
Umum

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksana unsur penyelenggaraan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala Badan, kepala bidang dan kepala sub bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 30

- 1) Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- 3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- 4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hak Mewakili

Pasal 31

Dalam hal kepala Badan berhalangan, kepala Badan diwakili oleh sekretaris Badan, apabila kepala Badan dan sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili oleh kepala bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan.

BAB VII
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 17 Januari 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 17 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 1